

## **BAGIAN IV AKAD BAGI HASIL**

---

### **IV.1. PEMBIAYAAN MUDHARABAH**

#### **A. Definisi**

01. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.
02. *Mudharabah muthlaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.
03. *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi.
04. *Mudharabah musytarakah* adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

#### **B. Dasar Pengaturan**

01. SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
02. PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*.

#### **C. Penjelasan**

01. *Mudharabah* terdiri dari dua jenis, yaitu *Mudharabah muthlaqah* dan *Mudharabah muqayyadah*. Bagian ini membahas Bank sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dalam pembiayaan *Mudharabah* baik bersifat *mutlaqah* maupun *muqayyadah*.
02. Investasi *Mudharabah* yang dilakukan oleh Bank disebut pembiayaan *Mudharabah*. Pada umumnya pembiayaan

*Mudharabah* yang dilakukan oleh Bank diberikan dalam bentuk kas yang dilakukan secara bertahap atau sekaligus.

03. Pengembalian pembiayaan *Mudharabah* dapat dilakukan bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau pada saat diakhirinya akad *Mudharabah*.
04. Bagi hasil *Mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi hasil (*gross profit margin* atau dalam fatwa disebut *net revenue sharing*). Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi dengan harga pokok dan beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *Mudharabah*. Sedangkan bagi hasil, dihitung dari pendapatan pengelolaan *Mudharabah* dikurangi harga pokok.

Sebagai ilustrasi:

Penjualan	xxx	
Beban pokok penjualan	(xxx)	
Pendapatan	xxx	( <i>gross profit margin/net revenue sharing</i> )
Beban pengelolaan	(xxx)	
Laba	xxx	( <i>profit sharing</i> )

05. Dalam hal terjadi kerugian dalam usaha nasabah (pengelola dana), Bank sebagai pemilik dana akan menanggung semua kerugian sepanjang kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan nasabah (pengelola dana).
06. Kelalaian atau kesalahan pengelola dana antara lain ditunjukkan oleh:
  - a. Tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad;
  - b. Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan di dalam akad; atau
  - c. Hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.

07. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak dipersyaratkan adanya jaminan, namun agar tidak terjadi *moral hazard* berupa penyimpangan oleh pengelola dana, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
08. Pengakuan penghasilan usaha *Mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

#### **D. Perlakuan Akuntansi**

##### **D1. Pengakuan dan Pengukuran**

01. Pembiayaan *Mudharabah* dalam bentuk kas diakui pada saat pencairan sebesar jumlah uang yang diberikan Bank kepada pengelola dana (nasabah).
02. Pembiayaan *Mudharabah* yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran.
03. Pembayaran kembali pembiayaan *Mudharabah* oleh pengelola dana (nasabah) akan mengurangi pembiayaan *Mudharabah*.
04. Keuntungan yang dihasilkan dari pembiayaan *Mudharabah* diakui pada periode terjadinya hak bagi hasil berdasarkan laporan hasil usaha yang disampaikan nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati.
05. Keuntungan pembiayaan *Mudharabah* yang telah menjadi hak Bank dan belum dibayarkan oleh nasabah diakui sebagai piutang bagi hasil.
06. Bank membentuk penyisihan penghapusan aset pembiayaan *Mudharabah* sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh otoritas pengawasan.
07. Pembiayaan *Mudharabah* yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh nasabah maka saldo

pembiayaan *Mudharabah* tetap diakui sebagai pembiayaan *Mudharabah* yang wajib diselesaikan oleh *mudharib*.

## **D2. Penyajian**

01. Pembiayaan *Mudharabah* disajikan sebesar saldo pembiayaan *Mudharabah* nasabah kepada Bank.
02. Piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong *performing*. Sedangkan, apabila nasabah tergolong *non-performing* maka piutang bagi hasil disajikan pada rekening administratif.
03. Penyisihan penghapusan aset pembiayaan *Mudharabah* disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) pembiayaan *Mudharabah*.
04. Pembiayaan *Mudharabah* yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh nasabah tetap disajikan sebagai bagian dari pembiayaan *Mudharabah*.

## **E. Ilustrasi Jurnal**

01. Pada saat pemberian pembiayaan *Mudharabah* kepada *mudharib*  
Db. Pembiayaan *Mudharabah*  
Kr. Kas/rekening.../kliring
02. Pada saat pengakuan keuntungan *Mudharabah*  
Db. Piutang bagi hasil  
Kr. Pendapatan *Mudharabah*
03. Pada saat penerimaan keuntungan *Mudharabah*  
Db. Kas/rekening.../kliring  
Kr. Piutang bagi hasil
04. Pada saat pembentukan penyisihan penghapusan aset pembiayaan *Mudharabah*  
Db. Beban penghapusan aset pembiayaan *Mudharabah*  
Kr. Penyisihan penghapusan aset - pembiayaan *Mudharabah*
05. Pada saat koreksi penyisihan penghapusan aset pembiayaan  
Db. Penyisihan penghapusan aset - pembiayaan *Mudharabah*

Kr. Koreksi Penyisihan penghapusan aset - pembiayaan  
*Mudharabah*

06. Pada saat pembayaran angsuran pokok/pelunasan pembiayaan  
*Mudharabah*

Db. Kas/rekening.../kliring

Kr. Pembiayaan *Mudharabah*

## **F. Pengungkapan**

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

01. Rincian jumlah pembiayaan *Mudharabah* berdasarkan sifat akad (*Mudharabah mutlaqah* atau *Mudharabah muqayadah*), jenis penggunaan dan sektor ekonomi.
02. Klasifikasi pembiayaan *mudharabah* menurut jangka waktu (masa akad), kualitas pembiayaan, valuta, penyisihan penghapusan aset dan tingkat bagi hasil rata-rata.
03. Jumlah dan persentase pembiayaan *Mudharabah* yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi.
04. Jumlah pembiayaan *Mudharabah* yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan *Mudharabah* yang direstrukturisasi selama periode berjalan.
05. Besarnya pembiayaan *Mudharabah* bermasalah dan penyisihan penghapusan aset untuk setiap sektor ekonomi.
06. Kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan *Mudharabah* bermasalah.
07. Ikhtisar pembiayaan *Mudharabah* yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan *Mudharabah* yang telah dihapusbukukan dan pembiayaan *Mudharabah* yang telah dihapustagih dan saldo akhir pembiayaan *Mudharabah* yang dihapus buku.